



PENETAPAN

Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir SUKOHARJO, 16 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxx, xxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: gentanyamtini@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Surakarta, 16 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 27 Juli 1989, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kost milik bapak xxx di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak 1, perempuan lahir di Sukoharjo, 21 November 1992;
- b. Anak 2, perempuan lahir di Sukoharjo, 01 April 1997;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), hal ini Penggugat tahu setelah pengakuan Tergugat sendiri jika Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- b. Tergugat suka main judi, Penggugat sudah menasihati Tergugat agar berhenti dan tidak main judi lagi, akan tetapi Tergugat tetap melakukannya;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan Desember tahun 2021, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat bernama bapak Suranto (sol sepatu) di alamat Penggugat tersebut di atas dengan seizin Tergugat;

6. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih satu RT namun sudah beda rumah dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dan tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri lagi hingga sekarang;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mendengar hal tersebut Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Niken Amboro, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 20.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).